

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 936 / IO2.5.DS/1997

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK BINA ILMU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pembinaan Umat Bina Ilmu
Nomer : 58/YPUBI/V/1997 Tanggal 17 Mei 1997.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomer 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomer : 27 Tahun 1990
b. Nomer : 38 Tahun 1992
c. Nomer : 39 Tahun 1993.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomer : 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1993
b. Nomer : 0486 tanggal 30 November 1992
c. Nomer : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer : 002/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomer : 018/C/Kep/U/1983, tentang syarat-syarat Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomer : 0577/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomer : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban izin pendirian dan operasi - enal Taman Kanak-kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Parung Nomer: 421/178 Kesos tanggal 12 Juni 1997.
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Parung Nomer : 998/IO2.5.19/DS/1997 tanggal 02 Oktober 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Portama : Memberi Ijin Kepada :
- Nama Yayasan : Pembinaan Umat Bina Ilmu
- Alamat : Jl.H.Mawi No.3 Rt.06/Rw.03 Ds.Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

- Nama : TK Bina Ilmu
- Mulai Tahun Ajaran: 1997/1998

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bogor.

ketiga